



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 359/KPTS/DINKES/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN
TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN TELADAN
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaksanakan pengabdianya dengan baik dan penuh dedikasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengadakan pemilihan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, penilaian pemberian penghargaan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Tim Penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Penganugrahan Penghargaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153)
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
9. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

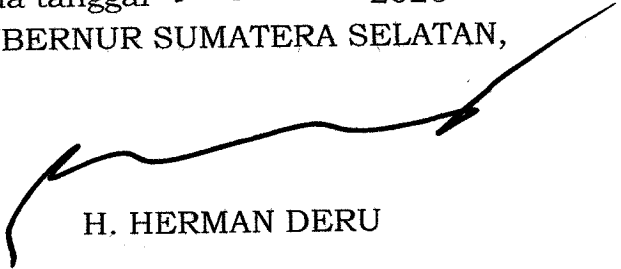
KESATU : Membentuk Tim Penilai Penganugerahan Penghargaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Ketua : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Sekretaris : Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
- d. Anggota :
 1. Ruli Anwar, SKM, MM
 2. Nerry Yudi Astuti, SKM, M.Si
 3. Kartini Herma Astuti, SKM
 4. Jamilah, SST., M.Si
 5. Putri Mutmainnah, SKM

6. Ratno, S.Sos
 7. Masayu Novianti, S.Ak
 8. Windy Wulandari, A.Md., Aka
 9. Niesrina Anggun Oktavia, A.Md.Kep
- e. Tim Penilai :
1. Dokter :
 - a) Dr.dr. Widya Anggraini, MARS
 - b) dr. Iin Imelda, M.KM
 - c) dr. Hendri Farozah, SpB, MH
 2. Dokter Gigi :
 - a) dr. Uke Veronika, M.KM
 - b) drg. Sofia Enizar, M.Kes
 - c) drg. Andhika Sitasari
 3. Perawat :
 - a) Yusnita Satya Fitri, SKM., MM
 - b) Ns. H. Darsono Rosam, S.Kep. M.Kes
 - c) Ns. H. Subhan, S.Kep, SKM, M.Kes
 4. Bidan :
 - a) H. Imam Subroto, SKM, M.Kes
 - b) Fitri Mawarti, Str.Keb, SKM, MKM
 - c) Hj. Tuti Rusdiana, SKM., M.Kes
 5. Ahli Kesehatan Masyarakat :
 - a) Dedi Irawan, SKM., MKM
 - b) Jendamin Br Sembiring, SKM. M.Kes
 - c) Dian Eka Anggreny, SKM, M.Kes
 6. Tenaga Kesehatan Lingkungan :
 - a) Ira Primadesa, S.Si., M.Kes
 - b) Hermansyah, SKM
 - c) Sudarto, ST, M.Si
 7. Ahli Teknoligi Laboratorium Medik :
 - a) Terry Suciati Ningrum, ST., M.Si
 - b) H. Sumarman, SKM, M.Epid
 - c) M. Ihsan Tarmizi, A.Md.A.k, S.Pd M.Pd
 8. Ahli Gizi :
 - a) dr. Lisa Marniyati, M.KM
 - b) Andi Susanto, SKM, M.KM
 - c) Sartono, SKM., M.Kes
 9. Kefarmasian :
 - a) Indra Gunawan, SKM., M.Si
 - b) Apt. Suryani, S.Farm, M.Si.
 - c) Apt. Lukman Afriadiansyah, S, Farm

- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- menyusun kriteria penilaian;
 - melakukan proses penilaian dengan objektif dan transparan;
 - melakukan rekapitulasi dan penelaahan atas usulan pemberian Penghargaan;
 - menyampaikan usulan nama penerima Penghargaan hasil seleksi;
 - melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian Penghargaan;
 - menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penilaian; dan
 - melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh penyelenggara pemberian Penghargaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 JUNI 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang